



WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

INSTRUKSI WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA

NOMOR e-0001 TAHUN 2024

TENTANG

PELAKSANAAN MUSYAWARAH PERENCANAAN PEMBANGUNAN (MUSRENBANG) KECAMATAN TERINTEGRASI MUSRENBANG KELURAHAN KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN

**WALIKOTA KOTA ADMINISTRASI JAKARTA SELATAN
PROVINSI DAERAH KHUSUS IBUKOTA JAKARTA**

Dalam rangka menindaklanjuti Instruksi Gubernur Provinsi Daerah Khusus Ibukota Jakarta Nomor e-0003 Tahun 2023 tentang Pelaksanaan Musrenbang dan Tahap Penyusunan Rencana Kerja Pemerintah Daerah Khusus Ibukota Jakarta Tahun 2025, dengan ini menginstruksikan :

- Kepada** : 1. Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan
2. Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan
3. Para Kepala UKPD Kota Administrasi Jakarta Selatan
4. Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan
5. Para Kepala Bagian Setko Kota Administrasi Jakarta Selatan
6. Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan
- Untuk** :
- KESATU** : Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan :
Mengoordinasikan, mengarahkan dan melakukan monitoring seluruh persiapan dan tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024
- KEDUA** : Para Asisten Sekko Kota Administrasi Jakarta Selatan :
1. Mengoordinasikan UKPD sesuai dengan lingkup koordinasinya masing-masing agar UKPD terlibat aktif dalam Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024;

2. Memberikan arahan dalam pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024 ;
3. Mendorong dan memastikan UKPD untuk melakukan survey lapangan hasil usulan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) dengan melakukan kroscek kesesuaian data usulan dengan data lapangan, serta menelaah kelayakan teknis dan syarat administratifnya.

KETIGA : Kepala Suku Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kota Administrasi Jakarta Selatan :

1. Membantu Sekretaris Kota Kota Administrasi Jakarta Selatan dalam mengkoordinasikan dan melakukan monitoring seluruh persiapan, dan tahapan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024.
2. Melakukan monitoring pelaksanaan survey lapangan yang dilakukan oleh Kelurahan bersama unsur kecamatan, UKPD teknis dan perwakilan masyarakat
3. Bersama-sama dengan UKPD terkait dalam menyusun Informasi Pembangunan (Infobang) Tahun 2024 yang akan digunakan sebagai bahan pelaksanaan Musrenbang, serta menyampaikan infobang kepada kecamatan, kelurahan dan para Tim Pendamping.
4. Melakukan pengecekan hasil pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) di dalam sistem e-Musrenbang.
5. Menyusun pedoman turunan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan dengan mengacu pada pedoman umum dan memperhatikan kondisi wilayah serta hasil evaluasi pelaksanaan.
6. Menyusun jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan berdasarkan masukan Camat dan Lurah serta melaporkannya kepada Kepala Bappeda Provinsi DKI Jakarta.
7. Menyusun Surat Keputusan (SK) Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan tentang Tim Survei Teknis untuk melakukan survei usulan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) Tahun 2024.
8. Melaksanakan sosialisasi pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan kepada para Tim Pendamping, Ketua RW, Lurah, Camat, dan UKPD di Wilayah Kota Administrasi Jakarta Selatan.

KEEMPAT : Para Kepala UKPD dan Kepala Bagian :

1. Menghadiri pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi dengan Musrenbang Kelurahan untuk memberikan penjelasan, sinkronisasi dan klarifikasi terkait usulan Musrenbang dengan program/kegiatan masing-masing UKPD;

2. Untuk UKPD yang mendapat usulan Reembuk RW/Musrenbang bersama-sama Subanppeda menyusun Informasi Pembangunan Tahun 2024 dan melaporkan realisasi usulan Musrenbang tahun sebelumnya.
3. Untuk UKPD yang mendapat usulan Reembuk RW/Musrenbang bersama-sama kelurahan, kecamatan dan unsur masyarakat melaksanakan verifikasi/survey lapangan untuk melakukan kroscek kesesuaian data usulan dengan data lapangan, serta menelaah kelayakan teknis dan syarat administratifnya

KELIMA : Kepala Sudin Komunikasi, Informatika dan Statistik Kota Administrasi Jakarta Selatan :

1. Memberikan dukungan dan bantuan teknis koneksi internet dan fasilitas Video Conference/Zoom Meeting (apabila diperlukan);
2. Memberikan dukungan dan bantuan teknis dalam bentuk dokumentasi (foto dan video);
3. Mengoordinasikan publikasi pelaksanaan Musrenbang melalui media cetak maupun elektronik serta media sosial Pemprov DKI Jakarta.

KEENAM : Para Camat Kota Administrasi Jakarta Selatan :

1. Bersama-sama dengan Kelurahan dan Tim Teknis melaksanakan survei usulan kegiatan
2. Memastikan Lurah telah melaksanakan Sidang Kelompok Kelurahan dan hasilnya telah dimasukkan dalam sistem e-Musrenbang.
3. Bersama-sama Kelurahan dan dengan Subanppeda menyusun Jadwal Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024.
4. Menetapkan Tim Penyelenggara Musrenbang Kecamatan Terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024.
5. Mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan Tahun 2024 sesuai dengan Pedoman Musrenbang.
6. Melaksanakan Musrenbang untuk membahas usulan dengan melakukan verifikasi dan validasi usulan untuk menetapkan 3 (tiga) usulan prioritas.
7. Memastikan Lurah menyusun rancangan Renja Kelurahan Tahun 2025, serta melakukan penyusunan Rancangan Renja Kecamatan Tahun 2025.

KETUJUH : Para Lurah Kota Administrasi Jakarta Selatan :

a. Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) :

1. Memfasilitasi registrasi / setting akun para Ketua RW pada system eMusrenbang.
2. Mempelajari dan membantu pendistribusian Informasi Pembangunan yang disusun oleh Subanppeda kepada Tim Pendamping Musrenbang di wilayahnya masing-masing.
3. Mengkoordinasikan penyusunan jadwal pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW)
4. Mengkoordinasikan dan melaksanakan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW), yang dalam pelaksanaanya dibantu oleh para Tim Pendamping Musrenbang.
5. Melakukan pengecekan hasil pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) dalam sistem e-Musrenbang.
6. Berkoordinasi dengan Kecamatan dan Tim Teknis UKPD dalam pelaksanaan survei lapangan hasil usulan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW)
7. Menyusun laporan hasil pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) (berikut lampirannya, sesuai dengan Pedoman).
8. Mengirimkan laporan hasil pelaksanaan Pra Musrenbang Kelurahan (Rembuk RW) kepada Walikota/Bupati c.q. Subanppeda

b. Sidang Kelompok :

1. Membantu Camat dalam mempersiapkan pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan sesuai dengan pedoman.
2. Memberikan masukan kepada Camat terkait jadwal pelaksanaan Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan untuk dapat disampaikan kepada Subanppeda Kota Administrasi Jakarta Selatan.
3. Membantu Camat dalam menetapkan Tim penyelenggara Musrenbang Kecamatan terintegrasi Musrenbang Kelurahan sebelum pelaksanaan forum tersebut.
4. Melaksanakan Sidang Kelompok Kelurahan untuk membahas 5 (lima) usulan dengan melakukan verifikasi dan validasi usulan, serta melakukan urutan prioritas usulan.
5. Menyusun Rancangan Renja Kelurahan Tahun 2025.

Instruksi Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Januari 2024

Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan



Munjirin

NIP 197108011994031002

Tembusan :

1. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Provinsi DKI Jakarta;
2. Wakil Walikota Kota Administrasi Jakarta Selatan;
3. Inspektur Pembantu Kota Administrasi Jakarta Selatan.